



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1047/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

MISNAH Binti MUALIP, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat kediaman di Dusun Gagar RT.015 RW. 006 Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1047/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Juni 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Iis Oktavia binti Temu alias Tanu;
Tanggal lahir : 22 Mei 2003 (umur 18 tahun, 1 bulan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan rumah makan;
Tempat kediaman di : Dusun Gagar RT.015 RW. 006 Desa Tulungrejo
Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

dengan calon suaminya:

Nama : Ali Huda bin Untung;
Tanggal lahir : 22 Mei 2000 (umur 21 tahun);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh tani;
Tempat kediaman di : Dusun Laju RT.003 RW. 001 Desa Banjarejo
Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dengan surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Tanggal 04 Juni 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Iis Oktavia binti Temu alias Tanu untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ali Huda bin Untung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dengan menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan oleh undang-undang, namun tidak berhasil;

halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang risiko apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun mereka menyatakan tetap akan melanjutkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon nama: IIS OKTAVIA Binti TEMU alias TANU, tanggal lahir 22 Mei 2003, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Gagar RT.015 RW. 006 Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 1 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu menjalin hubungan asmara dan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Ali Huda;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi ibu rumah tangga karena telah belajar kepada orang tuanya dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah banyak belajar kepada orang tuanya serta pada masyarakat sekitar;
- Bahwa ia juga sudah konsultasi dengan tenaga medis untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- Bahwa keinginannya ia untuk menikah tersebut atas kehendak dirinya dan calon suaminya, tidak ada paksaan serta semata-mata karena ibadah dan ia khawatir bilamana rencana pernikahannya tersebut tidak segera dilaksanakan akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama ALI HUDA Bin UNTUNG, tanggal lahir 22 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat kediaman di Dusun Laju RT.003 RW. 001 Desa

halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo - Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama Iis Oktavia, karena sudah 3 tahun menjalin hubungan asmara bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan dan ia berstatus jejaka;
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan anak Pemohon karena sudah bekerja buruh tani setiap bulannya mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,-
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia juga telah banyak belajar kepada orang tuanya dan masyarakat sekitar;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan anak Pemohon, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa keinginannya ia untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah dan ia khawatir bilamana pernikahannya ini tidak segera dilangsungkan akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama JUMAR Bin WARDI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Binangsri RT.010 RW. 002 Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon/paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anaknya bernama Ali Huda akan menikah dengan anak Pemohon bernama Iis Oktavia, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut keduanya sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin akrab;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;

halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia mengetahui dengan keakraban dan kedekatan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;

- Bahwa ia mengetahui anak Pemohon seringkali membantu dalam mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja buruh tani berpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp 2.000.000,-
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia akan membantu, membimbing dan membina anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 3507276009660002 tanggal 11-05-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 315/16//1983 tanggal 22 Januari 1983 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang (P.2);
3. Surat Keterangan Nomor 471.11/176/35.07.27.2011/2021, tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tulungrejo yang menerangkan nama ayah anak Pemohon yang bernama Temu telah meninggal dunia; (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507273001200006, tanggal 11-11-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Iis Oktavia Nomor 470.1/173/35.07.27.2011/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tulungrejo (P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama Iis Oktavia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Dharma Wanita 04 Ngantang Kabupaten Malang tanggal 28 Mei 2018 (P.6);

halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ali Huda Nomor 474/356/35.07.27.2003/2021 tanggal 09 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Banjarejo (P.7);
8. Fotokopi Ijazah atas nama Ali Huda yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SDN Banjarejo 2 Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang tanggal 16 Juni 2012 (P.8);
9. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-67/KUA.13.35.10/Pw.01/6/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang (P.9);
10. Asli Surat Keterangan dari dokter untuk Iis Oktavia tanggal 08 Juni 2021 (P.10);
11. Asli Surat Keterangan dari dokter untuk Ali Huda tanggal 08 Juni 2021 (P.11);

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dinazegelen pos bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, hendak menikahkan anaknya akan tetapi belum cukup umur oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Pemohon memiliki *legal standing*;

halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko bilamana perkawinan anak Pemohon tetap akan dilangsungkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi mereka menyatakan tetap akan meneruskan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada pokoknya: Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Pemohon belum cukup umur (19 tahun), Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari 19 tahun disebabkan selama ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat hubungannya dan telah bertunangan, sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1 s/d P.11;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diperiksa oleh Hakim ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 1870, 1874 dan 1888 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian baik secara formil maupun materiil bukti surat (P.1 s/d P.11) tersebut dijadikan pertimbangan Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ternyata keterangan antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, sehingga Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 18 tahun 1 bulan;
2. Bahwa sejak 3 tahun yang lalu anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Ali Huda;

halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Ali Huda (calon suaminya) tersebut sudah sangat akrab dan keduanya telah bertunangan dan keduanya telah sepakat untuk menikah;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yang dapat untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga begitupula calon suami anak Pemohon juga sudah siap menjadi suami sebagai kepala rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon khawatir bilamana perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak segera dilaksanakan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
9. Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membantu serta membina rumah tangga anak Pemohon beserta calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan

halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon apakah telah-Pemohon sangat mendesak akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, keduanya telah saling mengenal dan mengetahui pribadinya masing-masing dan keluarganya;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal untuk menikah baik pria maupun wanita usianya tidak boleh kurang dari 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan seseorang sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang yang sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan *baligh* itu tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep *baligh*, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah *baligh*, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda *baligh* dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Pemohon, karenanya anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang sanggup mengarahkan kepada anak Pemohon dan calon suaminya dalam

halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina tumpian tangga; menunjukkan perhatian besar dari kedua orang tua terhadap masa depan anaknya, hal tersebut senada dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini juga dikehendaki oleh anak Pemohon, calon suami Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, maka Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua anak tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai, telah bertunangan serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan dan keduanya tidak bisa dipisahkan serta Pemohon telah mendaftarkan akan pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama, maka sangat wajar bilamana Pemohon sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan bilamana tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi keduanya. Sebagaimana qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan amar selengkapkan akan dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama IIS OKTAVIA Binti TEMU alias TANU untuk menikah dengan seorang pria bernama ALI HUDA Bin UNTUNG;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqoidah 1442 Hijriyah, oleh saya SUTAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HERA NURDIANA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERA NURDIANA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	315.000,-

halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1047/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg